NGOPENI. NGLAKONI. Jateng

PERATURAN KETUA UMUM KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2026

tentang

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PORPROV JAWA TENGAH XVII/2026 DI SEMARANG RAYA

PERATURAN KETUA UMUM KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEKAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA TENGAH XVII TAHUN 2026 DI SEMARANG RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA UMUM KONI PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Tengah yang merupakan multi kejuaraan olahraga tingkat Provinsi diselenggarakan setiap 4 (empat) tahun sekali;

b. bahwa sejalan dengan penyelenggaraan PORPROV Jawa Tengah guna untuk memberikan gambaran teknis sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PORPROV Jawa Tengah XVII Tahun 2026 di Semarang Raya, maka perlu disusun Pedoman Penyelenggaran Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah tersebut;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, untuk tertib administrasi dan organisasi serta kepastian hukum, perlu menetapkan Peraturan Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Tengah tentang Pedoman Penyelenggaraan PORPROV Jawa Tengah XVII Tahun 2026 Di Semarang Raya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional;
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI Tahun 2020;

5. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 426.11/38 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah XVII Tahun 2026 Di Semarang Raya;
6. Peraturan Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pekan Olahraga Provinsi;
7. Peraturan Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Mutasi Atlet Dalam Rangka Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah XVII Tahun 2026 Di Semarang Raya;
8. Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Tengah Nomor : 039/S.K/I/2026 tentang Panitia Rapat Kerja KONI Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Kerja Provinsi KONI Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Tanggal 4 April 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KETUA UMUM KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEKAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA TENGAH XVII TAHUN 2026 DI SEMARANG RAYA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pekan Olahraga Provinsi yang selanjutnya disingkat PORPROV adalah penyelenggaraan multi kejuaraan olahraga tingkat provinsi yang diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali.
2. PORPROV merupakan titik kulminasi pembinaan prestasi olahraga daerah yang diikuti oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan semua komponennya terkait dalam satu provinsi Jawa Tengah.
3. Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jawa Tengah adalah satu-satunya organisasi keolahragaan nasional yang berwenang dan

bertanggungjawab mengelola, membina, mengembangkan dan mengoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan olahraga prestasi di wilayah hukum Provinsi Jawa Tengah.

4. Pengurus Provinsi Cabang Olahraga atau disingkat Pengprov Cabor adalah organisasi olahraga yang bertanggung jawab, membina, mengembangkan dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota KONI Provinsi Jawa Tengah.
5. Panitia Pengawasan dan Pengarah yang selanjutnya disingkat Panwasrah adalah kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan KONI Provinsi Jawa Tengah yang memiliki tugas melakukan pengarahan, pengawasan, evaluasi, klarifikasi dan memberikan keputusan terhadap proses yang sedang dan akan dikerjakan oleh PB PORPROV.
6. Komisi Keabsahan adalah komisi yang bertugas melakukan verifikasi dan pemeriksaan berkas keabsahan atlet, dan menetapkan keabsahan atlet dan ofisial kontingen.
7. Dewan Hakim adalah Dewan yang bertugas menyelesaikan masalah teknis maupun non teknis dalam penyelenggaraan PORPROV.
8. Panitia Besar Pekan Olahraga Provinsi yang selanjutnya disingkat PB PORPROV adalah Panitia Inti Pelaksanaan dan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
9. Sub PB PORPROV adalah kepanitiaan yang dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota tuan rumah dan ditunjuk berdasarkan Keputusan dari PB PORPROV.
10. Bendera PORPROV adalah Bendera PORPROV yang digunakan pada PORPROV Jawa Tengah XVI/2023 di Pati Raya.
11. Hymne PORPROV adalah Hymne PORPROV Jawa Tengah XVII/2023 di Pati Raya.
12. Peserta adalah atlet Kabupaten/Kota yang terdaftar dan mengikuti suatu kegiatan olahraga pada pelaksanaan PORPROV serta tidak sedang mendapatkan sanksi organisasi.
13. Kontingen adalah peserta PORPROV Jawa Tengah XVII/2026 dari Kabupaten/Kota se Jawa Tengah yang telah ditetapkan oleh PB PORPROV/PANWASRAH.
14. Ofisial adalah mereka yang mendukung segala keperluan atlet dan tidak menjadi atlet pada pelaksanan PORPROV.
15. Delegasi Teknis atau Technical Delegate adalah personel yang memiliki kemampuan managerial penyelenggaraan dan teknis pertandingan dan atau perlombaan cabang olahraga yang ditugaskan oleh Pengurus Provinsi Cabang Olahraga.
16. Tenaga Teknis adalah wasit, juri, inspektur/pengawas pertandingan, pencatat waktu dan sejenisnya yang ditunjuk Pengurus Provinsi Cabang Olahraga berdasarkan klasifikasi dan kualifikasi dengan persetujuan KONI Provinsi Jawa Tengah.

17. Tempat Pertandingan atau *venue* adalah tempat atau ruang yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan atau penyelenggaraan pertandingan dan atau perlombaan olahraga.
18. *ID Card* adalah tanda kepesertaan yang dikenakan oleh seluruh peserta PORPROV yang menyatakan pemegangnya berhak mengikuti PORPROV sesuai dengan fungsinya.
19. Hari adalah hari kalender.

Maksud dan Tujuan
Pasal 2

(1) Maksud disusun Pedoman Penyelenggaraan ini adalah untuk memberi gambaran teknis penyelenggaraan PORPROV Jawa Tengah XVII/2026 di Semarang Raya, sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi semua pihak terkait dalam menjalankan tugas dan kegiatan sesuai dengan fungsi, peran, tanggung jawab dan kewenangannya masing-masing.
(2) Tujuan penyelenggaraan PORPROV Jawa Tengah XVII/2026 di Semarang Raya adalah :

a. Meningkatkan prestasi olahraga daerah;
b. Menjaring atlet potensial, yang diproyeksikan khususnya untuk persiapan menghadapi PON terdekat dan umumnya untuk even nasional dan atau Internasional untuk kepentingan prestasi olahraga yang lebih luas;
c. Sebagai tolok ukur pembangunan dan pembinaan keolahragaan daerah;
d. Membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan nasional;
e. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa;
f. Meningkatkan perekonomian Masyarakat setempat;

Tema
Pasal 3

Tema PORPROV Jawa Tengah XVII/2026 di Semarang Raya adalah,

"Ngopeni, Nglakoni, Menuju Puncak Prestasi Jawa Tengah"

Logo dan Maskot
Pasal 4

(1) Logo PORPROV Jawa Tengah XVII/2026 di Semarang Raya ditetapkan oleh PB PORPROV.
(2) Maskot PORPROV Jawa Tengah XVII/2026 di Semarang Raya ditetapkan oleh PB PORPROV.
(3) Logo dan Maskot seperti yang di maksud pada ayat (1) dan (2) yang sudah ditetapkan oleh PB PORPROV atas persetujuan Gubernur Jawa Tengah.

BAB II
TEKNIS PENYELENGGARAAN

Tanggung Jawab Penyelenggaraan
Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah Provinsi bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan PORPROV.
(2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) tersebut di atas dilakukan dengan menugaskan KONI Provinsi Jawa Tengah dan komponen lain terkait selaku Panitia Penyelenggara yang bertanggung jawab dalam hal:
 a. Perencanaan
 b. Pengorganisasian
 c. Pelaksanaan
 d. Pengawasan
 e. Pengarahan
(3) Dalam pelaksanaan PORPROV, PB PORPROV membentuk Sub PB PORPROV yang dipimpin oleh Kepala Daerah Tuan Rumah PORPROV.

Waktu Penyelenggaraan
Pasal 6

(1) Waktu Penyelenggaraan PORPROV tidak lebih dari **7 (tujuh)** hari berturut-turut, termasuk waktu untuk Upacara Pembukaan dan Upacara Penutupan.
(2) Pelaksanaan pertandingan/perlombaan maksimal 5 (lima) hari efektif.
(3) PORPROV dilaksanakan **tanggal 25 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2026**.
(4) Upacara Pembukaan PORPROV dilaksanakan pada hari Minggu, 25 Oktober 2026 dan Upacara Penutupan PORPROV dilaksanakan pada hari Sabtu, 31 Oktober 2026.

Tempat Penyelenggaraan
Pasal 7

(1) PORPROV diselenggarakan di Wilayah Semarang Raya, yang meliputi:
 a. Kabupaten Demak.
 b. Kabupaten Kendal.
 c. Kabupaten Semarang.
 d. Kota Salatiga.
 e. Kota Semarang.

Pembentukan Panitia Besar PORPROV
Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah Provinsi membentuk PB PORPROV dengan melibatkan KONI Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Kab/Kota dan KONI Kabupaten se-Semarang Raya sebagai Tuan Rumah, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah.
(2) Pemerintah Daerah Kab/Kota Semarang Raya sebagai tuan rumah masing-masing membentuk Sub PB PORPROV.

Tugas Panwasrah
Pasal 9

Panwasrah memiliki tugas memberikan masukan, melakukan pengawasan, evaluasi, dan klarifikasi dalam penyelenggaraan PORPROV.

Kewenangan PB PORPROV
Pasal 10

PB PORPROV memiliki kewenangan sebagai berikut:
a. Merencanakan dan melaksanakan PORPROV sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mempertimbangkan masukan dari Panitia Pengawas dan Pengarah
b. Menyusun Pedoman PORPROV yang meliputi:
 1) Pedoman umum penyelenggaraan PORPROV;
 2) Panduan pendaftaran dan akreditasi peserta;
 3) Panduan teknis pertandingan cabang olahraga (*Technical Handbook*);
 4) Panduan kedatangan dan penerimaan kontingen;
 5) Panduan transportasi, akomodasi dan konsumsi;
 6) Panduan pelayanan kesehatan, doping dan asuransi;
 7) Panduan dan keputusan lainnya yang dianggap perlu.
c. Menetapkan tema PORPROV.
d. Menetapkan maskot dan logo PORPROV.
e. Menetapkan pictogram cabang olahraga yang dipertandingkan dan atau diperlombakan pada PORPROV.
f. Melakukan sosialisasi dan promosi secara rutin.
g. Melakukan koordinasi terkait teknis pertandingan/perlombaan dengan Pengprov Cabang Olahraga.
h. Melaksanakan *Chief de Mission* (CDM) Meeting.
i. Menyelenggarakan proses pendaftaran peserta.
j. Melaksanakan registrasi dan pengakreditasian peserta/Delegation Register Meeting (DRM).
k. Bersama-sama KONI Provinsi Jawa Tengah menjalin kerjasama dengan semua pihak yang terkait dalam rangka suksesnya penyelenggaraan PORPROV.

l. Menyampaikan laporan perkembangan persiapan PORPROV secara berkala.
m. Menyusun laporan akhir penyelenggaraan PORPROV.

Tugas Sub PB PORPROV
Pasal 11

Sub PB PORPROV bertugas:
a. Menyiapkan venue dan kelengkapannya.
b. Menyediakan perlengkapan tambahan untuk pertandingan.
c. Menjamin keamanan di sekitar venue.
d. Menyediakan sewa tempat pertandingan.
e. Menyediakan fasilitas kesehatan umum.
f. Menyediakan tim medis (dokter dan paramedis), ambulance dan rumah sakit rujukan, dalam pertandingan/perlombaan.
g. Bersama dengan PB PORPROV menyelenggarakan Upacara Pembukaan (Kota Semarang) dan Upacara Penutupan (Kabupaten Kendal).
h. Menyiapkan Upacara Penghormatan Pemenang (UPP).
i. Membentuk Panitia Pelaksana cabang olahraga.

Pengesahan Rencana Penyelenggaraan
Pasal 12

(1) PB PORPROV setelah dibentuk dan diresmikan harus segera mengajukan rencana penyelenggaraan kepada Gubernur Jawa Tengah.
(2) Rencana penyelenggaraan PORPROV mencakup hal-hal sebagai berikut:
 a. Organisasi dan Kepanitiaan;
 b. Waktu;
 c. Cabang olahraga, Nomor Pertandingan dan Kuota Peserta;
 d. *Venue* cabang olahraga;
 e. Rencana Kebutuhan Sarana, Prasarana, Peralatan dan Perlengkapan;
 f. Rencana Akomodasi dan Konsumsi;
 g. Rencana Dukungan Transportasi dan Keamanan;
 h. Rencana Upacara Pembukaan, Upacara Penghormatan Pemenang (UPP) dan Upacara Penutupan;
 i. Rencana Anggaran dan Belanja;
 j. Hal-hal lain yang dipandang perlu.

Undangan
Pasal 13

(1) Undangan untuk mengikuti PORPROV dikirim kepada KONI Kab/Kota oleh Panitia selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum PORPROV dilaksanakan.
(2) Jawaban KONI Kab/Kota atas undangan untuk mengikuti PORPROV harus sudah diterima oleh PB PORPROV dalam waktu 2 (dua) bulan setelah

pengiriman undangan dengan mengisi Formulir yang terlampir dalam undangan tersebut.

Pembiayaan
Pasal 14

Pendanaan penyelenggaraan PORPROV menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kab/Kota setempat sebagai tuan rumah dan Pemerintah Daerah Kab/Kota se-Jawa Tengah sebagai peserta.

BAB III
KETENTUAN PESERTA

Atlet
Pasal 15

(1) Atlet peserta adalah atlet yang tergabung dalam kontingen Kab/Kota se-Jawa Tengah.
(2) Atlet peserta PORPROV harus memenuhi syarat–syarat sebagai berikut:
 a. Warga Negara Republik Indonesia;
 b. Tercatat sebagai penduduk Kab/Kota di Jawa Tengah tidak melebihi tanggal 30 April 2025 (batas akhir mutasi altet), yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) atau Surat Keterangan pengurusan E-KTP sah atau Surat Keterangan Domisili yang didukung dengan Kartu Keluarga dari Kab/Kota bersangkutan;
 c. Pembuktian kependudukan bagi atlet yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dilakukan dengan menunjukkan Kartu Keluarga dan akte kelahiran;
 d. Tidak dalam keadaan diskors oleh KONI dan/atau induk organisasi olahraga bersangkutan;
 e. Berstatus amatir dan tercatat pada Pengprov Cabang Olahraga yang bersangkutan;
 f. Lolos kualifikasi cabang olahraga dan nomor yang dipertandingkan dalam PORPROV;
 g. Hal-hal yang terkait dengan keabsahan mutasi atlet, dituangkan dalam peraturan Mutasi Atlet PORPROV Jawa Tengah XVII/2026 di Semarang Raya;
 h. Atlet yang pernah mendapatkan medali Asian Games, dan pernah mengikuti Olympic Games tidak diperbolehkan mengikuti PORPROV.
 i. Atlet yang dimaksud sebagaimana ayat (2h) tidak diberlakukan untuk atlet Asian Games tahun 2026 karena berdekatan dengan pelaksanaan PORPROV.
 j. Apabila ditemukan adanya pemalsuan syarat-syarat tersebut di atas dapat diproses secara hukum pidana.

(3) Batasan umur atlet peserta PORPROV Jawa Tengah XVII/2026 di Semarang Raya ditetapkan oleh masing-masing Pengprov Cabang olahraga dengan mengacu pada ketentuan induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan sasaran prestasi Jawa Tengah pada PON yang akan datang.

(4) Pada keadaan dimana sebuah Cabang Olahraga dipersyaratkan pembatasan umur, maka PB PORPROV berkoordinasi dengan Pengprov cabang olahraga dan mensosialisasikan kepada KONI Kabupaten/Kota sebagai peserta PORPROV sebelum pelaksanaan Babak Kualifikasi (BK) PORPROV.

(5) Bagi cabang olahraga yang tidak menyelenggarakan BK PORPROV, pembatasan umur peserta PORPROV selambat-lambatnya ditetapkan pada bulan November 2025.

(6) Setiap atlet peserta PORPROV, wajib membuat Surat Pernyataan Pengikatan Diri sebagai atlet Jawa Tengah dengan Pengprov Cabor yang dibuat oleh KONI Provinsi Jawa Tengah. Surat pernyataan tersebut mencakup semua ketentuan dan konsekuensinya terkait dengan Peraturan Mutasi Atlet dalam rangka PON XXII/2028. Apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut wajib memberikan kompensasi kepada KONI Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua milyar rupiah) serta dapat dipidanakan berdasarkan KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) Atlet dari luar Jawa Tengah dan atau atlet yang pernah membela Provinsi lain dalam Kejurnas Cabang Olahraga, maka atlet yang bersangkutan diperbolehkan mengikuti PORPROV dengan syarat harus dapat menunjukkan Surat Keputusan Mutasi Atlet asli yang sah dari KONI Provinsi asal.

(8) Apabila atlet yang bersangkutan berprestasi dan terpilih sebagai atlet Jawa Tengah sebagaimana ayat (7) di atas, maka atlet tersebut wajib membela Provinsi Jawa Tengah pada PON ke XXII Tahun 2028, serta apabila menolak, maka atlet bersangkutan wajib membayar kompensasi kepada KONI Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua milyar rupiah) atau dapat dipidanakan berdasarkan KUHP dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Syarat Khusus Atlet Wanita
Pasal 16

(1) Atlet wanita peserta PORPROV harus memenuhi ketentuan sesuai dengan ketentuan Pengprov cabang olahraga yang bersangkutan.

(2) Apabila diperlukan, atlet wanita harus bersedia menjalani tes kewanitaan dan atau tes kehamilan oleh Tim Medis yang dibentuk oleh PB PORPROV.

Ofisial
Pasal 17

(1) Jumlah ofisial setiap kontingen Kab/Kota peserta di masing-masing cabang olahraga, maksimum 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah kuota atlet cabang olahraga sesuai dengan SK yang ditetapkan KONI Provinsi Jawa Tengah.
(2) Ofisial cabang olahraga yang diizinkan masuk dan tinggal dalam penginapan PORPROV adalah ofisial kontingen sesuai kuota yang ditetapkan oleh KONI Provinsi Jawa Tengah.

Keabsahan Atlet Peserta PORPROV
Pasal 18

(1) Proses keabsahan atlet peserta PORPROV dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dilakukan oleh Komisi Keabsahan.
(2) Atlet peserta PORPROV hanya dapat didaftarkan oleh 1 (satu) Kabupaten/Kota pada 1 (satu) Cabang Olahraga, dan setiap atlet maksimal mengikuti 3 (tiga) nomor pertandingan/perlombaan dalam cabang olahraga PORPROV.
(3) Atlet yang dinyatakan sah oleh Komisi Keabsahan Peserta PORPROV tidak dapat dibatalkan oleh pihak lain, kecuali atas putusan Dewan Hakim PORPROV.

Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi
Pasal 19

(1) Akomodasi bagi peserta PORPROV sesuai kuota Kab/Kota menjadi tanggung jawab PB PORPROV.
(2) Akomodasi atlet dipergunakan peserta PORPROV 2 (dua) hari sebelum dan 1 (satu) hari setelah pertandingan sesuai jadwal pertandingan masing-masing cabang olahraga/nomor pertandingan/perlombaan.
(3) Konsumsi peserta PORPROV, menjadi tanggung jawab masing-masing kontingen Kab/Kota.
(4) Biaya transportasi dari daerah masing-masing ke tempat penyelenggaraan PORPROV dan sebaliknya, serta transportasi lokal selama pelaksanaan PORPROV menjadi tanggung jawab masing-masing kontingen Kab/Kota.

Doping
Pasal 20

(1) Panitia Penyelenggara PORPROV wajib menyampaikan daftar obat yang termasuk dalam daftar Doping *(prohibited list)* kepada seluruh kontingen peserta dan Pengprov cabang olahraga.
(2) Atlet **dilarang** menggunakan doping selama persiapan dan pelaksanaan PORPROV.

(3) Apabila terbukti menggunakan obat yang termasuk dalam daftar doping (*prohibited list*) akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB III
PERTANDINGAN

Cabang Olahraga
Pasal 21

(1) Cabang Olahraga yang dipertandingkan dalam PORPROV Jawa Tengah XVII/2026 di Semarang Raya adalah cabang olahraga yang sudah ditetapkan oleh KONI Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

1. Aeromodeling;
2. Akuatik;
3. Anggar;
4. Angkat Besi;
5. Angkat Berat;
6. Binaraga;
7. Arung Jeram;
8. Atletik;
9. Balap Sepeda;
10. Barongsai;
11. Berkuda;
12. Bermotor;
13. Biliar;
14. Bola Basket;
15. Bola Tangan;
16. Bola Voli ;
17. Bridge;
18. Bulutangkis;
19. Catur;
20. Dance Sport;
21. Dayung;
22. Drumband;
23. E-Sport;
24. Gantole;
25. Gateball;
26. Gimnastik;
27. Golf;
28. Gulat;
29. Hapkido;
30. Hoki ;

31. Judo;
32. JuJitsu;
33. Karate;
34. Kempo;
35. Kick Boxing;
36. Menembak;
37. Muaythai;
38. Panahan;
39. Panjat Tebing;
40. Paralayang;
41. Pencak Silat;
42. Petanque;
43. Rugby;
44. Sambo;
45. Selam;
46. Sepak Takraw;
47. Sepak Bola dan Futsal;
48. Sepatu Roda;
49. Softball;
50. Soft Tenis;
51. Squash;
52. Taekwondo;
53. Tarung Derajat;
54. Tenis Lapangan;
55. Tenis Meja;
56. Tinju;
57. Woodball;
58. Wushu;
59. Xiangqi;

(2) Bagi cabang olahraga sebagaimana ayat (1) yang masih mengalami permasalahan organisasi, diberikan waktu untuk menyelesaikan sampai dengan 2 (dua) minggu sebelum batas akhir *entry by number*, dan apabila sampai batas waktu tersebut tidak dapat menyelesaikan, maka cabang olahraga bersangkutan tidak dapat dipertandingkan dalam PORPROV Jawa Tengah XVII/2026 di Semarang Raya.

(3) Selain cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, PB PORPROV dapat mempertandingkan/memperlombakan cabang olahraga sebagai eksibisi dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. Cabang olahraga yang belum pernah menjadi peserta PORPROV.
 b. Cabang olahraga sudah resmi menjadi anggota KONI Provinsi Jawa Tengah.
 c. Minimal memiliki 8 (delapan) anggota Pengkab/Pengkot.

d. Cabor/Nomor yang dieksibisikan dalam PORPROV berpotensi dipertandingkan di PON yang akan datang.
e. Peserta eksibisi mewakili Kab/Kota Jawa Tengah
f. Nomor pertandingan/perlombaan dapat dipertandingkan/ dilombakan minimal diikuti oleh 5 (lima) peserta dari Kab/Kota yang berbeda.
g. Pelaksanaan pertandingan/perlombaan dalam rentang waktu penyelenggaraan PORPROV.
h. Pelaksanaan pertandingan/perlombaan eksibisi di wilayah Semarang Raya.
i. Proses persiapan, penyelenggaraan, dan pembiayaan cabang olahraga eksibisi, menjadi tanggung jawab cabang olahraga masing-masing.
j. Perolehan Medali eksibisi tidak diperhitungkan secara resmi dalam akumulasi perhitungan perolehan hasil medali PORPROV di kab/Kota.

Nomor Pertandingan
Pasal 22

(1) Nomor pertandingan/perlombaan masing-masing Cabang Olahraga yang akan dipertandingkan pada PORPROV Jawa Tengah XVII/2026 di Semarang Raya, ditetapkan oleh KONI Provinsi Jawa Tengah berdasarkan hasil koordinasi dengan Pengurus Provinsi Cabang Olahraga.
(2) Nomor yang dipertandingkan dalam PORPROV Jawa Tengah XVII/2026 di Semarang Raya, minimal diikuti oleh 5 (lima) peserta/tim dari 5 (lima) daerah (kabupaten/Kota) yang berbeda, sampai dengan batas akhir *entry by name* menjadi tanggung jawab Pengprov Cabang Olahraga.
(3) Sampai dengan batas akhir *entry by name* yang dimakud pada ayat (2) di atas, jika sampai waktu pelaksanaan Keabsahan atlet tetap tidak terpenuhi minimal diikuti 5 (lima) daerah Kab/Kota yang berbeda, maka oleh Tim Keabsahan nomor pertandingan/perlombaan yang dimaksud akan dianulir atau tidak dapat dipertandingkan/diperlombakan dalam PORPROV.
(4) Nomor pertandingan/perlombaan PORPROV yang diikuti kurang dari 5 daerah Kab/Kota yang berbeda dapat dipertandingkan/dilombakan, jika saat pelaksanaan pertemuan teknik cabor terdapat peserta yang mengundurkan diri secara resmi dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan (disertai dengan alat bukti yang otentik).
(5) Dalam hal pengunduran diri peserta di atas tidak memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka daerah Kab/Kota yang mengundurkan diri akan dikenakan sangsi tidak boleh ikut dalam cabor yang dimaksud pada pelaksanaan PORPROV berikutnya.
(6) Nomor pertandingan/lomba yang diikuti kurang dari 5 Kab/Kota yang berbeda sebagaimana ayat (4) di atas dapat dipertandingkan/dilombakan dengan batas toleransi minimal diikuti oleh 3 atlet dari daerah yang berbeda dan tidak semua atlet mendapatkan juara/medali, dengan ketetapannya adalah jika peserta hanya diikuti 4 atlet maka hanya memperebutkan medali

Emas dan Perak, dan untuk peserta hanya 3 atlet maka akan memperebutkan medali Emas.

Venue Pertandingan
Pasal 23

(1) Penyiapan venue pertandingan/perlombaan cabang olahraga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kab/Kota tuan rumah setempat.
(2) *Venue* pertandingan/perlombaan cabang olahraga berada di Kab/Kota Wilayah Semarang Raya, dan apabila terdapat cabang olahraga tertentu tidak dapat dilaksanakan di wilayah Semarang Raya, dapat diselenggarakan di luar wilayah tersebut atas persetujuan PB PORPROV.
(3) Venue pertandingan/perlombaan cabang olahraga yang berlokasi di luar wilayah Semarang Raya, menjadi tanggung jawab PB PORPROV.

Kuota Peserta dan Babak Kualifikasi
Pasal 24

(1) Untuk menjamin kualitas pelaksanaan pertandingan PORPROV, perlu dilakukan pembatasan jumlah peserta dengan menetapkan Kuota Peserta masing–masing Cabang Olahraga.
(2) Penetapan Kuota Peserta masing–masing cabang olahraga tersebut dilakukan oleh KONI Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan *Technical Delegate* dan Pengprov cabang olahraga yang bersangkutan.
(3) Penetapan kelolosan peserta masing–masing Kab/Kota berdasarkan hasil BK PORPROV atau menggunakan kejuaraan series dan sistem lainnya, dilakukan oleh Pengprov cabang olahraga sesuai dengan kuota yang ditetapkan KONI Provinsi Jawa Tengah.
(4) Penerapan sistem pengecualian bebas kualifikasi terhadap beberapa atlet atau tim unggulan tertentu, baik karena pertimbangan prestasi sebelumnya dan atau kegiatan lain lebih penting yang harus diikuti, sehingga tidak memungkinkan bagi atlet atau tim bersangkutan mengikuti Babak Kualifikasi, dilakukan oleh Pengprov cabang olahraga bersangkutan.
(5) Penetapan sistem pengecualian karena pertimbangan keunggulan *(seeded)* dilakukan oleh Pengprov Cabang Olahraga bersangkutan.
(6) Tuan Rumah (Kab/Kota wilayah Semarang Raya) tempat pelaksanaan pertandingan/lomba PORPROV tidak wajib mengikuti babak Kualifikasi. Jika terjadi ada satu cabang olahraga yang pertandingan/lombanya dilaksanakan di lebih dari satu Kab/Kota di wilayah lingkup Semarang Raya, maka akan ditentukan oleh KONI Provinsi Jawa Tengah untuk menetapkan satu Kab/Kota yang tidak wajib mengikuti Babak Kualifikasi.

Pendaftaran
Pasal 25

(1) Pendaftaran PORPROV dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap :
 a. Tahap I pendaftaran keikutsertaan nomor pertandingan/ perlombaan ***(entry by number)*** pada bulan April - Mei 2026.
 b. Tahap II pendaftaran nama peserta/atlet dan ofisial ***(entry by name)*** pada bulan Juni – Juli 2026.

(2) Pendaftaran tahap I dan II dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran yang dikirim ke PB PORPROV (menyesuaikan sistem yang diberlakukan oleh panitia).

(3) Formulir khusus mengenai keterangan pribadi atlet, seperti pernyataan amatir dan tidak dalam keadaan diskors, serta pengikatan diri sebagai atlet Jawa Tengah dikirim pada pendaftaran tahap kedua dengan disertai tanda tangan dan cap Pengurus Kabupaten/Kota cabang olahraga, dan disahkan oleh KONI Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

(4) Penyimpangan terhadap pasal ini, terutama ayat (1) di atas akan dikenai sanksi administrasi dan bagi peserta tidak diperkenankan mengikuti PORPROV.

Pembatalan Pertandingan/Lomba
Pasal 26

(1) Nomor Pertandingan/lomba suatu cabang olahraga dapat dibatalkan untuk dipertandingkan apabila tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 21.

(2) Pembatalan pertandingan/lomba dapat dilakukan setelah hasil keabsahan.

(3) Pembatalan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2), harus segera diumumkan oleh PB PORPROV.

(4) Bagi peserta yang mengundurkan diri setelah pendaftaran tahap II tanpa alasan yang jelas, akan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang ada.

Peraturan Pertandingan dan Peraturan Tata Tertib
Pasal 27

(1) Semua pertandingan dan perlombaan dalam PORPROV diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pertandingan/Perlombaan Cabang Olahraga yang bersangkutan, dan yang resmi dipergunakan oleh Pengprov cabang olahraga yang dituangkan dalam *Technical Handbook* (THB) cabang olahraga.

(2) Setiap Pengprov cabang olahraga wajib menyusun THB, yang secara resmi akan diterbitkan oleh PB PORPROV.

Wewenang Teknis
Pasal 28

(1) Setiap Pengprov cabang olahraga mempunyai wewenang untuk melakukan perencananaan, persiapan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan masalah teknis pertandingan/perlombaan cabang olahraganya.

(2) Untuk melaksanakan kewenangan teknis tersebut di atas dilakukan dengan mengangkat atau menunjuk atau menetapkan seorang Utusan Teknik (*Technical Delegate*) dari Pengprov cabang olahraga bersangkutan.

Perangkat Pertandingan/Perlombaan
Pasal 29

(1) Perangkat pertandingan/perlombaan dalam PORPROV antara lain, terdiri dari :
a. *Technical Delegate* Cabang Olahraga;
b. Dewan Hakim/Juri Cabang Olahraga;
c. Wasit/Juri/Hakim Cabang Olahraga;
d. Pengawas Pertandingan Cabang Olahraga tertentu;
e. Medis Cabang Olahraga Tertentu;
f. Administratur Teknis Pertandingan.

(2) Perangkat pertandingan/perlombaan yang diperlukan oleh setiap cabang olahraga, sesuai ayat (1) di atas dibentuk dan diusulkan oleh Pengprov Cabang Olahraga dan disahkan oleh PB PORPROV.

(3) Perangkat pertandingan/perlombaan diusulkan oleh Pengprov cabang olahraga dan ditetapkan oleh PB PORPROV.

(4) Akomodasi, konsumsi dan transportasi perangkat pertandingan/ perlombaan menjadi tanggung jawab PB PORPROV sesuai ketentuan.

(5) Akomodasi perangkat pertandingan/perlombaan disediakan terpisah dengan kontingen peserta.

(6) Akomodasi perangkat pertandingan dipergunakan 2 (dua) hari sebelum dan 1 (satu) hari setelah pertandingan sesuai jadwal pertandingan masing-masing cabang olahraga/nomor pertandingan/perlombaan.

(7) Panitia/Perangkat pertandingan/perlombaan PORPROV tidak boleh merangkap tugas/jabatan lain, termasuk tidak diperbolehkan menjadi anggota kontingen daerah peserta PORPROV.

Dewan Hakim
Pasal 30

(1) Dewan Hakim PORPROV dibentuk oleh KONI Provinsi Jawa Tengah.

(2) Dewan Hakim PORPROV bertugas dan berwenang menyelesaikan permasalahan teknis dan non teknis.

(3) Tugas Dewan Hakim sebagaimana ayat (2) diatas, termasuk Penyelesaian Mutasi atlet dalam rangka PORPROV.

Tanda Pemenang
Pasal 31

(1) Tanda pemenang PORPROV terdiri dari :

a. Medali emas untuk juara/pemenang pertama;
b. Medali perak untuk juara/pemenang kedua;
c. Medali perunggu untuk juara/pemenang ketiga;
d. Piagam untuk juara/pemenang pertama sampai dengan juara/pemenang ketiga.

(2) Bentuk medali ditetapkan oleh PB PORPROV.

Tanda Penghargaan
Pasal 32

(1) Kepada peserta yang tidak mendapatkan juara, panitia dan perangkat pertandingan diberikan piagam penghargaan keikutsertaan PORPROV.
(2) Piagam penghargaan sebagaimana ayat (1) berbentuk *softfile*.

Penentuan Juara
Pasal 33

Penentuan juara dari cabang olahraga yang bersangkutan ditetapkan atau disahkan oleh Dewan Hakim/Juri cabang olahraga atas dasar hasil penentuan dari sistem pertandingan yang berlaku pada Cabor yang bersangkutan.

Peliputan Kegiatan oleh Wartawan
Pasal 34

(1) Peliputan kegiatan penyelenggaraan PORPROV dilakukan oleh wartawan yang telah terdaftar pada PB PORPROV.
(2) Untuk mendukung peliputan oleh wartawan, PB PORPROV menyediakan media center.

Asuransi
Pasal 35

(1) KONI Kab/Kota Peserta PORPROV berkewajiban memberikan perlindungan asuransi BPJS Ketenagakerjaan atau asuransi ketenagakerjaan lain kepada seluruh kontingennya.
(2) PB PORPROV berkewajiban memberikan perlindungan asuransi BPJS Ketenagakerjaan atau asuransi ketenagakerjaan lain kepada seluruh panitia besar dan perangkat pertandingan.

BAB IV
PROTOKOL

Bendera dan Lambang
Pasal 36

(1) Selama PORPROV berlangsung, bendera-bendera yang boleh dikibarkan ialah:
 a. Di tempat pelaksanaan upacara pembukaan dan upacara penutupan: bendera Merah Putih, bendera PORPROV Jawa Tengah, KONI Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Kab/Kota dan KONI Kab/Kota;
 b. Di tempat pertandingan: bendera Merah Putih, Bendera PORPROV, KONI Provinsi Jawa Tengah, cabang olahraga yang bersangkutan, Pemerintah Daerah Kab/Kota dan KONI Kab/Kota;
 c. Pemasangan bendera, umbul-umbul, spanduk, baliho dan lambang PORPROV untuk acara komersial, harus seizin PB PORPROV dan atau Sub PB PORPROV daerah Kab/Kota setempat.

Api PORPROV
Pasal 37

(1) PB PORPROV menetapkan sumber api alam atau jenis lainnya sebagai sumber Api PORPROV.
(2) PB PORPROV bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pengambilan dan pelaksanaan kirab Api PORPROV serta menyalakannya di Stadion Utama selama berlangsungnya PORPROV.
(3) Prosesi pengambilan dan pelaksanaan kirab Api PORPROV serta penyalaan Kaldron harus mendapatkan persetujuan dari PB PORPROV.
(4) Dalam hal tidak terpenuhinya ayat (2) dan/atau ayat (3) di atas akan dilakukan dalam bentuk lain.

Upacara Penghormatan Pemenang
Pasal 38

(1) Kepada pemenang pertandingan/perlombaan dalam PORPROV diberikan medali yang disediakan oleh PB PORPROV.
(2) Upacara Penghormatan Pemenang dilakukan oleh panitia pelaksana cabang olahraga yang dikoordinasikan dengan tuan rumah.
(3) Tata cara Upacara Penghormatan Pemenang (UPP) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Upacara Pembukaan dan Penutupan
Pasal 39

(1) **Upacara Pembukaan**
 a. Upacara Pembukaan PORPROV diselenggarakan di Kota Semarang;
 b. PORPROV dibuka oleh Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
 c. Tata cara upacara pembukaan PORPROV dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) **Upacara Penutupan**

a. Upacara Penutupan PORPROV diselenggarakan di Kabupaten Kendal;
b. PORPROV ditutup oleh Gubernur Jawa Tengah;
c. Tata cara upacara penutupan PORPROV dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 40

(1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan Pedoman Penyelenggaraan PORPROV Jawa Tengah XVII/2026 di Semarang Raya ini akan diatur kemudian oleh KONI Provinsi Jawa Tengah.

(2) Semua atlet, ofisial dan pihak lain terkait dianggap telah mengetahui peraturan PORPROV dan wajib mematuhi.

(3) Peraturan PORPROV Jawa Tengah XVII/2026 di Semarang Raya mengikat dan tidak terbatas.

Pasal 41

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 4 April 2026

KONI PROVINSI JAWA TENGAH
Ketua Umum,



Dr. Ir. Sujarwanto Dwiatmoko, M. Si